



PENETAPAN

Nomor 26/Pdt.P/2019/PN Kba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Nova Refianty, tempat lahir Air Bara, tanggal lahir 21 Januari 1988, Umur 31 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. Jend. Sudirman, Gg. Anggrek, RT.014/RW.005, Kelurahan Padang Mulia, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, pekerjaan ibu rumah tangga, selanjutnya disebut **Pemohon**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas dan surat permohonan Pemohon.

Setelah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koba pada tanggal 15 Juli 2019 dibawah register perkara Nomor: 26/Pdt.P/2019/PN Kba yang isinya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah merupakan anak dari sepasang suami istri bernama M.HAZAZI DAN ASMAWATI.
- Bahwa pemohon dilahirkan di Airbara pada tanggal 21 Januari 1988 sebagaimana terbukti dari akte kelahiran nomor: 347/Disp/785/1999, yang diterbitkan oleh kantor catatan sipil sungailiat tertanggal 24 juni 1999.
- Bahwa di dalam kutipan akta kelahiran pemohon telah terdapat kesalahan penulisan nama pemohon, dimana didalam kutipan akta kelahiran pemohon tersebut,nama pemohon tertulis dengan nama NOVA REFIANTY yang seharusnya NOVA REVIANTY.
- Bahwa dengan adanya kesalahan penulisan nama pemohon tersebut, pemohon telah mencoba datang ke kantor Dinas Kependudukan untuk memperbaiki kutipan akta kelahiran ,pemohon mendapat penjelasan dari kantor Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan agar untuk memperbaiki nama pemohon tersebut haruslah terlebih dahulu melalui pengadilan negeri Koba.

- Bahwa adapun maksud dan tujuan pemohon mengganti nama pemohon tersebut adalah karena pemohon mendapat kesulitan sewaktu mengurus surat-surat yang berhubungan dengan memakai akta kelahiran tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon memohon kepada Bapak/Ibu ketua Pengadilan Negeri Koba berkenan kiranya memberikan penetapan:

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama pemohon di dalam kutipan akta kelahiran no.347/Disp/785/1999, dari semula tertulis dengan nama pemohon NOVA REFIENTY dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca nama pemohon NOVA REVIANTY.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan mengenai penggantian/perbaikan nama pemohon kepada pegawai Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Bangka untuk memberikan catatan pinggir di dalam akta kelahiran pemohon No.347/Disp/785/1999.
4. Biaya perkara hukum di bebaskan kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri tanpa didampingi oleh Kuasa Hukum Pemohon, dan setelah Pemohon membacakan Surat Permohonan yang diajukan di muka persidangan, Pemohon secara tegas menyatakan tetap pada permohonannya tersebut dan menyatakan tidak ada perbaikan dalam permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1904016101880002 atas nama Nova Revianty yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah pada tanggal 27 Desember 2011, selanjutnya diberi tanda **bukti P-1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1904012110090029, atas nama Kepala Keluarga Deddy Ardiansyah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah, pada tanggal 6 Februari 2017, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah Drs. Pittor, M.M., selanjutnya diberi tanda **bukti P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 347/Disp/785/1999 atas nama Nova Refianty, yang dibuat oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka, pada tanggal

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2019/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Juni 1999, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka Umar Mansyur, B.A., selanjutnya diberi tanda **bukti P-3**;

4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 471/04/1004/2019 atas nama Nova Reviaty, yang dibuat dan ditandatangani oleh Leni Febrian selaku Lurah Padang Mulia, tertanggal 9 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda **bukti P-4**;
5. Fotokopi Kutipan Aka Nikah Nomor 111/37/III/2008, antara suami-isteri Deddy Ardiansyah dan Nova Revianty, tertanggal 31 Januari 2008, selanjutnya diberi tanda **bukti P-5**;
6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Dasar Negeri 179 Air Bara, atas nama Nova Revianty, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 179 Air Bara, Kecamatan Toboali, Pemerintah Kabupaten Bangka, pada tanggal 23 Juni 2000, yang ditandatangani oleh Supardi, selaku Kepala Sekolah SD Negeri 179 Air Bara, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka, selanjutnya diberi tanda **bukti P-6**;
7. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 1 Koba, atas nama Nova Revianty, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 1 Koba, Pemerintah Kabupaten Bangka, pada tanggal 20 Juni 2003, yang ditandatangani oleh Subandi, selaku Kepala Sekolah SLTP Negeri 1 Koba, Kabupaten Bangka, selanjutnya diberi tanda **bukti P-7**;
8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas 1 Koba, atas nama Nova Revianty, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Sekolah Menengah Atas 1 Koba, Pemerintah Kabupaten Bangka, pada tanggal 19 Juni 2006, yang ditandatangani oleh Drs. Sugianto, selaku Kepala Sekolah SMA 1 Koba, Kabupaten Bangka, selanjutnya diberi tanda **bukti P-8**.

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah diberi materai, dicocokkan di persidangan, dan telah sesuai dengan surat aslinya, kecuali untuk bukti P-2 yang merupakan fotokopi dari fotokopi, selanjutnya surat-surat tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Rapita**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan tetangga dari Pemohon, sejak tahun 2011;
 - Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Jl. Jend. Sudirman, Gg. Anggrek, RT.014/RW.005, Kelurahan Padang Mulia, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini karena Pemohon ingin mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon yang tercantum di Akta Kelahiran Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bernama Nova Revianty;
 - Bahwa nama Pemohon yang tertulis di dalam akta kelahiran Pemohon adalah Nova Refianty, namun seharusnya yang benar adalah Nova Revianty;
 - Bahwa nama Pemohon yang tertulis di dalam akta kelahiran Pemohon berbeda dengan yang tercantum di dalam KTP, KK, Ijazah Sekolah, dan surat-surat lainnya;
 - Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon ingin menambah nama di Akta Kelahiran anak Pemohon adalah agar sesuai dengan KTP, KK, dan Ijazah, dan juga karena Pemohon ingin menyelesaikan studinya di Universitas, sehingga Pemohon dapat memperoleh kepastian hukum.
- Terhadap keterangan yang diberikan, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi **Siti Khoiriah**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan teman SMP dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Jl. Jend. Sudirman, Gg. Anggrek, RT.014/RW.005, Kelurahan Padang Mulia, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini karena Pemohon ingin mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon yang tercantum di Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, nama Pemohon adalah Nova Revianty;
- Bahwa nama Pemohon yang tertulis di dalam akta kelahiran Pemohon adalah Nova Refianty, namun seharusnya yang benar adalah Nova Revianty;
- Bahwa nama Pemohon yang tertulis di dalam akta kelahiran Pemohon berbeda dengan yang tercantum di dalam KTP, KK, Ijazah Sekolah, dan surat-surat lainnya;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon ingin menambah nama di Akta Kelahiran anak Pemohon adalah agar sesuai dengan KTP, KK, dan Ijazah, dan juga karena Pemohon ingin menyelesaikan studinya di Universitas, sehingga Pemohon dapat memperoleh kepastian hukum.

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2019/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan yang diberikan, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak ada lagi yang akan diajukan dan memohon Penetapan.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah tercatat di dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan tersebut dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon yang tertera di Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis Nova Refianty, namun seharusnya nama Pemohon yang benar adalah Nova Revianty, dan untuk itu Pemohon meminta kepada Pengadilan untuk mengeluarkan penetapan perbaikan nama Pemohon menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalil/alasan Pemohon tersebut harus dibuktikan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-8, serta 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing yaitu Saksi Rapita dan Saksi Siti Khoiriah.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Koba berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang R.I. Nomor 24 Tahun 2013 menyatakan: "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon".

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi KTP (P-1) dan Kartu Keluarga (P-2) yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi di persidangan, diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Jend. Sudirman, Gg. Anggrek, RT.014/RW.005, Kelurahan Padang Mulia, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, maka Hakim berpendapat bahwa tempat kediaman Pemohon masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Koba, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Koba berwenang untuk mengadili perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pokok permohonan dalam perkara *a quo*, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mengabulkan permohonan perubahan tempat lahir dari Pemohon, Hakim harus memperoleh keyakinan berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, hal itu sejalan dengan prinsip kehati-hatian seorang Hakim dalam memutus suatu perkara, agar tidak diketemukan hal-hal yang dinilai melanggar norma hukum, norma sosial, maupun norma agama, maka memberikan keyakinan kepada Hakim untuk dapat menerima dan mengabulkan permohonan *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-4, P-5, P-6, P-7, dan P-8, dimana bukti-bukti surat tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Rapita dan Saksi Siti Khoiriah di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa nama Pemohon adalah Nova Revianty.

Menimbang, bahwa pencantuman/penulisan nama Pemohon pada Akta Kelahiran (sebagaimana bukti P-3) yang tertulis Nova Refianty, tidak sesuai dengan identitas Pemohon yang tertulis di dalam KTP, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Lahir, dan Ijazah-ijazah Pemohon (sebagaimana bukti P-1, P-2, P-4, P-5, P-6, P-7, dan P-8) yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi di persidangan, yang menyatakan bahwa nama Pemohon adalah Nova Revianty.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Hakim berkeyakinan bahwa telah terjadi kekeliruan pencantuman nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 347/Disp/785/1999 atas nama Nova Refianty, yang dibuat oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka, pada tanggal 24 Juni 1999, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Umar Mansyur, B.A., seharusnya yang benar adalah Pemohon bernama Nova Revianty.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perbaikan nama di Akta Kelahiran Pemohon tersebut adalah untuk menyesuaikan dengan dokumen-dokumen yang lainnya dan demi kepentingan Pemohon serta masa depan Pemohon selanjutnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil Permohonannya, dan setelah mencermati peraturan perundang-undangan yang ada, tidak menemukan apabila permohonan Pemohon dikabulkan akan bertentangan dengan undang-undang dan untuk memberikan kepastian hukum bagi Pemohon dikemudian hari, Hakim berpendapat bahwa terhadap permohonan Pemohon, yaitu untuk memberikan izin Kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, beralasan untuk dikabulkan.

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2019/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 agar permohonan Pemohon dikabulkan maka Hakim mengesampingkannya terlebih dahulu dikarenakan petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum-petitum lainnya.

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 2 agar memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon di dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor 347/Disp/785/1999, dari semula tertulis nama Pemohon Nova Refianty diperbaiki menjadi tertulis Nova Revianty, oleh karena sebagaimana telah dikemukakan dalam uraian pertimbangan sebelumnya di atas, maka Hakim berpendapat adalah cukup beralasan petitum angka 2 dikabulkan.

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 agar memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan nama Pemohon kepada pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka, untuk memberikan catatan pinggir di dalam akta kelahiran Pemohon, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 58 Ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, bahwa Pemohon dibebani kewajiban untuk melaporkan dan menyampaikan salinan penetapan ini kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 58 Ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, maka Hakim memerintahkan kepada instansi yang berwenang untuk itu, yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bangka Tengah, agar selanjutnya mencatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu, sebagai catatan pinggir dalam register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran yang dimaksud, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima Salinan Penetapan dari Pengadilan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa petitum angka 3 patut untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksi.

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 agar membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini, oleh karena permohonan termasuk dalam perkara *voluntair*, dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, yang sampai dengan Penetapan ini dibacakan adalah sebesar Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah), dengan demikian petitum angka 4 dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 sampai dengan petitum angka 4 Permohonan Pemohon dikabulkan, maka dengan demikian terhadap petitum angka 1 permohonan Pemohon tersebut haruslah dinyatakan dikabulkan.

Memperhatikan, Pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 58 Ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;
2. Memperbaiki nama Pemohon yang terdapat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 347/Disp/785/1999, yang dibuat oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka, pada tanggal 24 Juni 1999, yang semula tertulis "Nova Refianty" menjadi "Nova Revianty";
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka, setelah diterimanya salinan penetapan Pengadilan ini;
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka agar selanjutnya mencatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu, sebagai catatan pinggir dalam register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran yang dimaksud, segera setelah ditunjukkan Salinan Penetapan ini;
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2019, oleh Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H., sebagai Hakim tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada haridan tanggal itu juga, dengan didampingi oleh Erwin Marantika, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Koba dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim

Erwin Marantika, S.H.

Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp75.000,00
3. Relas Panggilan Pemohon	: Rp60.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp10.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp6.000,00

Jumlah

: Rp191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)